

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO E-TIKET PENERBANGAN PESAWAT DOMESTIK (STUDI KASUS PUTUSAN 201/PID B/2021/PNMKS)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG

B011171088



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO
E-TIKET PENERBANGAN PESAWAT DOMESTIK
(Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks)**

OLEH

ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R.MAKKUASENG

B011171088

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO E-TIKET PENERBANGAN
PESAWAT DOMESTIK
(Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R MAKKUASENG
B011171088**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 29 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 03 1016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Fairuz Fakhriyah R.Makkuaseng
No Induk Mahasiswa : B011171088
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-
Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Kasus
Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 12 Agustus 2022

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar S.H
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R MAKKUASENG
N I M	: B011171088
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket penerbangan pesawat domestik (kasus putusan 201/Pid.B/2021/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Andi Fairuz Fakhriyah R.Makkuaseng

Nim : B011171088

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Agustus 2022

Yang Bersangkutan



Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng

ABSTRAK

ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG (B011171088) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks)” (Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dan penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara preskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik merupakan delik materil yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (2) Penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks, menurut penulis tidak tepat karena Jaksa tidak tepat dalam menyusun dakwaan dan memberikan tuntutan pada perkara tersebut.

Kata Kunci : UU ITE; Penipuan; E-Tiket promo

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/Pnmks)**” dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi Muh Ibrahim M.S dan Ibunda Andi Suryati S.Ag yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudari kandung penulis, Andi Fidyah Tenri Ajeng R.M yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar. SH selaku Pembimbing utama serta Bapak Andi Muhammad Aswin Anas SH.,MH selaku Pembimbing pendamping yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.Ir.Jamaluddin Jompa,M.Sc., Beserta seluruh Staf dan Jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H.,M.A.P., Beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H. selaku Penilai I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H selaku Penilai II terima kasih atas kesediaannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapan.
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Terima kasih kepada Keluarga besar PLEDOI angkatan 2017 dan teman-teman MKU-B, telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar di perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Pengurus Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI) periode 2019/2020. Terima kasih kepada keluarga besar LP2KI yang telah menjadi rumah edukatif untuk penulis, yang memberikan banyak sekali pengalaman, memulai merangkak, berjalan, berlari dan mendaki. Penulis juga dapatkan persaudaraan dan ilmu, walaupun penulis belum bisa memberikan banyak kontribusi untuk LP2KI tercinta. Tetap Pacu Kreativitas dan raih prestasi.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Pengurus Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LEDHAK) periode 2019/2020. Terima kasih kepada keluarga besar LEDHAK yang telah menjadi rumah untuk mengolah

rasa, rasio hingga raga penulis, yang memberikan banyak sekali pengalaman, persaudaraan dan ilmu, walaupun penulis belum bisa memberikan banyak kontribusi untuk LEDHAK tercinta. Lawan Bicara adalah Kawan Terbaik Kami Dalam Berpikir.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2019 dan 2020/2021, atas bantuannya dan kerjasamanya.
10. Terima kasih kepada keluarga besar LKMP sebagai wadah bagi penulis untuk menimba ilmu, terkhusus ilmu hukum pidana yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada keluarga besar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Timur, Ikatan Keluarga Mahasiswa Hukum Bone (IMHB), Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS), telah menjadi keluarga dan memberikan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di Kota Makassar.
12. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik Gelombang 104 Zona Sinjai 3 telah memberikan banyak pengalaman, persahabatan selama satu bulan menjalani KKN di masa pandemik Covid 19.

13. Terima kasih kepada Sahabat terbaikku, sahabat seperjuanganku Egy Oktavian Pranata S.H dan Almarhum Ririn Aswandi yang selalu membersamai penulis dan memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka. Kalian sangat baik.

14. Terima kasih kepada Sahabatku *Penghuni Kansas*, Ainun Magvira Rahman S.H, Hartika Kahar S.H, Nurfaidah, Musdalifah Nurul Alizah, dan Jusmyra S.H yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka, selalu saling rangkul, solid dan bahagia. Kalian sangat luar biasa.

15. Terima kasih kepada Sahabatku *Fasih Bestfriend*, Ainun Magvira Rahman S.H, Hartika kahar S.H, Fausiah Febrianti S.H, Wiranti S.H, Tenri Nurfadillah S.H yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan, tempat berdiskusi dan bercerita. Kalian sangat baik.

16. Terima kasih kepada Sahabatku *Mejeng Squad*, Andi Firman, Irfandi, Kakak Rudi, Kakak Dadang dan Fuad, sahabat berbagi kebahagiaan dan kalian sangat baik.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih banyak

kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Penulis

Andi Fairuz Fakhriyah R Makkuaseng

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO E- TIKET PESAWAT DOMESTIK.....	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12

2. Unsur unsur Tindak Pidana.....	15
3. Perumusan Tindak Pidana	18
B. Penipuan.....	22
1. Pengertian Penipuan.....	22
2. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP	23
3. Tindak Pidana Penipuan Dalam UU ITE	25
C. Modus Operandi Kejahatan.....	30
1. Pengertian Modus Operandi Kejahatan.....	30
2. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Online	32
D. E-Tiket Pesawat Domestik	33
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Pesawat Domestik	35
BAB III Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Pesawat Domestik	45
A. Hukum Pidana.....	45
1. Pengertian Hukum Pidana	45
2. Pidana dan Pemidanaan	46
3. Tujuan Pemidanaan	48
4. Jenis-Jenis Pidana	49
B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	52
1. Putusan Bebas.....	52
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum	54
3. Putusan Pemidanaan	54
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	55
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	56

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	58
D. Analisis Penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks	58
1. Posisi kasus	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	62
4. Pertimbangan hukum hakim.....	62
5. Amar putusan.....	69
6. Analisis penulis	70
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.¹

Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam

¹Febrianti, 2020, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 1.

penyampiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak.²

Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media *online*, dirasakan sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, seperti dari segi kenyamanan, dan kecepatan. Seperti saat ini, media *online* digunakan sebagai sarana pendukung dalam pemesanan tiket, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, jual beli dan lain sebagainya yang telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media *online* atau yang sering kita sebut dengan istilah *e-commerce* (electronic commerce) merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online* atau melalui jaringan komputer yaitu internet. Perdagangan secara *online* memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia, hal itu dikarenakan perdagangan secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, yang berarti bahwa seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak

² Saefullah, 2020, *Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Informasi Terhadap Karakter Anak*, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>, (Berita) diakses tanggal 4 januari 2022.

pun dilakukan secara elektronik.³ Karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara *online* menjadi tren saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁴

Perkembangan teknologi internet dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Kita sebagai warga Indonesia harus memahami bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum⁵, sehingga segala aktivitas manusia dapat diatur dalam aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat maka sebagai warga Negara harus menanamkan kesadaran hukum dan bersinergi dengan para penegak hukum. Saat ini, sudah terdapat banyak penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pelanggaran internet terbesar di dunia.⁶

³Kristian Hutasoit, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 10.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada bagian Menimbang Point C.

⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 Ayat 3.

⁶ Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

Dalam konteks kemudahan tersebut, tak terlepas terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan media *online* saat ini dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melakukan penipuan secara *online* yang pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) walaupun dalam Undang-Undang ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Makassar, terdapat sebuah komunitas yang bergerak di

⁷ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 129.

bidang bisnis yaitu Red Campus yang melakukan jual beli *online* dengan modus penawaran E-tiket penerbangan pesawat domestik. Terdakwa inisial H sebagai pemilik dalam komunitas ini didakwa dengan dakwaan alternatif pidana penggelapan atau penipuan yang telah menimbulkan banyak kerugian. Namun di dalam pemeriksaan persidangan akhir hakim memutuskan perkara nomor: 201/Pid.B/2021/PNMks, hanya menghukum terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengajukan judul skripsi yang berjudul “Analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket penerbangan pesawat domestik (Studi Kasus putusan 201/Pid.B/2021/PNMks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan pembahasan penulisan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu:

1. Secara Akademis/ Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, memperluas pengetahuan dan menambah referensi terutama masalah yang menyangkut tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket penerbangan pesawat domestik

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum menyangkut penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana

penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket penerbangan pesawat domestik.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan judul lain yaitu sama-sama membahas tentang penipuan jual beli tiket pesawat *online* tetapi tentunya ada beberapa perbedaan baik dari segi judul maupun substansi penelitian.

Salah satu penelitian yang memiliki kemiripan dalam penelitian penulis yaitu penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Oleh Rainer Sendjaja, Skripsi, 2017, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut membahas tentang penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat on Line di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu, penelitian ini membahas terdapat sebuah organisasi yang bergerak di bidang bisnis yaitu Red Campus yang melakukan jual beli online dengan modus penawaran e-tiket penerbangan pesawat domestik kepada para pelanggan melalui media sosial.

Peneliti lain yang hampir mirip yaitu dengan judul Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Travel) oleh Qurratul Aini, Skripsi, 2018, Sarjana Hukum, UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Penelitian tersebut membahas tentang Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon Jemaah terutama kepada calon Jemaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Berdasarkan uraian di atas, Perbedaan antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu, penelitian ini membahas tentang tindak pidana penipuan terdapat sebuah organisasi yang bergerak di bidang bisnis yaitu Red Campus yang melakukan jual beli online dengan modus penawaran e-tiket penerbangan pesawat domestik kepada para pelanggan melalui media sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Memperhatikan tujuan dari penulisan di atas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁸

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani,¹⁰ sedangkan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹¹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, hlm. 134.

¹² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Afabeta, Bandung, hlm.68.

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Penulis dalam melakukan pengumpulan bahan hukum primer menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 201/Pid.B/2021/PNmks. Kemudian dalam melakukan pengumpulan bahan sekunder berupa studi kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.

Muhammad menegaskan bahwa dalam pelaksanaan studi kepustakaan, langkah-langkah yang ditempuh penelitian adalah:¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, hlm. 140.

- a. “Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya; juga menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
- b. “Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klarifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya;
- c. “Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitiannya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya akan penulis analisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang nantinya bisa mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini,¹⁵ sehingga Penulis mampu memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.¹⁶

¹⁵ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

¹⁶ *Ibid*, hlm 44.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN PROMO E-TIKET PESAWAT DOMESTIK

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata *Strafbaarfeit* (Bahasa Belanda), yang terdiri dari tiga kata, yaitu kata *straf* yang artinya pidana, *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan. Kata *Strafbaarfeit* sering diartikan berbeda-beda oleh para pakar hukum pidana, sehingga belum ada univikasi yang pasti mengenai definisi dari kata tersebut.¹⁷

Istilah tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act = Offense*. Ada 2 pandangan tentang pengertian dari *strafbaar feit*:¹⁸

- 1) "Pandangan yang monitas, yang menyatakan bahwa dalam "*Strafbaar Feit*" di dalamnya terkandung "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban pidana".
- 2) "Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana".

Selain Istilah *strafbaar feits* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dalam

¹⁷Adami Chazawi,2002,*Pelajaran Pengantar Hukum Pidana 1*, Cet. Ke-1,PT.Raja Gravindo,Jakarta, hlm. 70.

¹⁸Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.43.

bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang Undang Hukum Pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk data mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tidak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabn pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’. Dalam memaknai ‘kesalahan’ Roeslan Saleh menyatakan ‘Kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁰

Sementara Meoljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 96.

²⁰ Lukman Hakim, 2019, *Asas Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.

perbuatan pidana. Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.²¹

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang

²¹ *Ibid.*

menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.²²

Berdasarkan hal diatas, *strafbaar feit* didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang diatur dalam suatu peraturan Undang-Undang dan dapat diancam dengan pidana serta merujuk kepada perbuatan pelaku dengan syarat dapat dipidananya seseorang (pertanggungjawaban pidana). Oleh karena itu unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda.

2. Unsur unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undang Pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan di dalam pasal-pasal. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri. Maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²³

- a. Unsur objektif
“Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari si pelaku

²² *Ibid*, hlm. 5-6.

²³ Teguh Prasedtyo, 2019, *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Depok, hlm. 50-51.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perorangan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

“Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.²⁴

Unsur objektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁵

²⁴ Ismu Gunasdi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 39.

²⁵ *Ibid*, hlm. 40.

Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:²⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
Misalnya pada Pasal 428 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan tindak pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 428 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan dari acaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiyaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 364 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niatnya hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

²⁶ *Ibid*, hlm. 52-53.

3. Perumusan Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.

Apakah dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Mengenai hal ini, dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya didalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh UU, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UU menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan *rechtsdelicten*, dan untuk yang kedua disebut dengan *wetdelicten*.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pencurian (362) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang bertanggungjawab dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (338) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

²⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121-136.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa delicten*).
- Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak pidana *culpa* (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- Disamping tindak pidana yang sengaja tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan, misalnya Pasal 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui), juga ada yang dalam rumusan tindak pidana kesengajaan itu tidak dicantumkan, tetapi berdasarkan bunyi/redaksi rumusannya, dapat disimpulkan tidaklah mungkin tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja, misalnya Pasal 110 (1), 116, 127, 154, 154a, 170 (1), 173, 271, 238.
- Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Tindak Pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya Pasal 114, 359, 360.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissiois*).
- Tindak Pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari seluruh anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindakan pidana yang dirumuskan secara formal maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana yang aktif.
- Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya

pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Misalnya pada pasal 329, 330, 331, 333, 334. Kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi (UU No. 31 Th.1999), tindak pidana psikotropika (UU No. 5 Th. 1997), tindak pidana perbankan (UU No. 10 Th. 1998), tindak pidana narkoba (UU No. 22 Th. 1997 diganti dengan UU No. 35 Th. 2009).

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. Disamping itu, ada juga kualitas pribadi yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seseorang ibu melakukan pembunuhan bayinya (342), seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya (346) wali, pengampu, pengurus, wasi dalam melakukan penggelapan (375).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap

pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingankan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (362), pembunuhan (338), penggelapan (372), pemalsuan surat (363), pemerasan (368). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena faktor pemberatnya atau faktor peringan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi Penguasa Umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan itu, peran hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana di luar kodifikasi.

- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya 481 ayat 1, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan di sini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan. Contoh lain ialah Pasal 296, dimana juga disyaratkan perbuatan itu dilakukan secara berulang.

B. Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Dalam teori hukum pidana mengenai tindak pidana penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang perlu diperhatikan dalam sudut pandang tersebut ialah pengertian tindak pidana penipuan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penipuan disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).²⁸ Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang menipu disebut

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1471.

dengan menipu dan orang yang tertipu. Jadi dapat diartikan penipuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perkataan seseorang yang tidak jujur atau berbohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi kepentingan baik bagi dirinya maupun bagi kelompok.²⁹

2. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP

Pengertian dalam rumusan KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk mendapatkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya dapat dipidana.³⁰

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP diatas, maka tindak pidana penipuan dirumuskan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi menggerakkan, orang lain, untuk menyerahkan suatu barang/benda, untuk

²⁹ Muh. Imam Asyari Mukhtar, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 19

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

memberi hutang, untuk menghapus piutang, dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.³² Sedangkan untuk unsur subjektifnya meliputi dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum.³³

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi³⁴ mengemukakan pengertian penipuan bahwa Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:³⁵

³² Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hlm. 62.

³³ *Ibid.*

³⁴ R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396.

³⁵ Muh. Imam Asyari Mukhtar, *Op.Cit*, hlm. 22.

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Mengenai Tindak Pidana Penipuan pada Pasal 378 KUHP, R.

Soesilo merumuskan sebagai berikut:³⁶

- a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya;
 - 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - 3) Membujuknya itu dengan memakai:
 - (1) Nama palsu atau keadaan palsu;
 - (2) Tipu muslihat;
 - (3) Rangkaian kata-kata bohong.
- b. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- c. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- d. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo. 394 KUHP.

3. Tindak Pidana Penipuan Dalam UU ITE

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media *online* adalah penipuan. Penipuan *online* adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata.³⁷

³⁶ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, hlm.60

³⁷Asril Sitompul,2001,*Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁸

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁹ Dapat dikatakan Undang-Undang ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan Tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri.⁴⁰

³⁸ Kristian Hutasoit, *Op.cit*, hlm. 3

³⁹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 129.

⁴⁰ Elza Syarief dkk, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*, *Journal of Judicial Riview*, Vol. XVII No. 1, Juni 2015, hlm. 15

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:⁴¹

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan, jika dijerat menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:⁴²

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar (Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Untuk pembuktiannya, bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai

⁴¹ Dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴² Rainer Sendjaja, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 27-28.

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 5 UU ITE, sebagai berikut:⁴³

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Beberapa Negara maju mengkategorikan secara terpisah delik penipuan yang dilakukan secara *online (computer related fraud)* dalam ketentuan khusus *cyber crime*. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “Penipuan”. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut.⁴⁴

Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴⁵

⁴³ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 28.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 29.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan *online* atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat room, email, message boards, atau website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.⁴⁶

Walaupun Undang-Undang ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE.⁴⁷

⁴⁶ Kristian Hutasoit, *op.cit*, hlm. 5.

⁴⁷ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 171.

C. Modus Operandi Kejahatan

1. Pengertian Modus Operandi Kejahatan

Modus operandi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatan.⁴⁸

Modus operandi adalah cara kerja, cara operasi, cara bertindak, prosedur. Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi Bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan. Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin, sekitar diterjemahkan sebagai "modus operasi". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam Bahasa Inggris, sering disingkat *M.O.* Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku.⁴⁹

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin,

⁴⁸ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses 4/1/2022.

⁴⁹ Bobbi Rizki Sibuea, 2020, *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Polsek Medan Helvetia)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 43.

artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.⁵⁰

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 44.

⁵¹ *Ibid*.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Online

Internet merupakan alat pendukung kehidupan masyarakat untuk mempermudah kegiatannya. Internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Kegiatan transaksi melalui internet sudah sangat marak berkembang di Indonesia, baik itu jual beli barang, jual beli informasi/data semua dilakukan secara virtual. Proses ini semakin cepat dan mudah dengan adanya metode ini. Namun, seiring perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu kejahatan yang berkembang dengan memanfaatkan sarana internet tersebut⁵² sehingga maraknya penipuan dalam transaksi jual beli *online*. Berbagai macam modus penipuan *online* dalam transaksi jual beli telah terjadi saat ini. Seperti halnya pada kasus yang diangkat oleh penulis yaitu penjualan tiket promo pesawat domestik yang disebarluaskan melalui media sosial, dengan modus penurunan harga tiket yang sangat murah ditawarkan kepada konsumen.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan *online*, KUHP mengalami

⁵² Ulima Dheani Artanti, 2020, *Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm. 40.

kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pembedanya biasanya diberlakukan pasal berlapis. Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan *online* juga dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*" dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45 ayat (1) UU ITE).⁵³

D. E-Tiket Pesawat Domestik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah dirasakan oleh seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat modern tak terkecuali di bidang transportasi. Penerapan *E-ticketing* sebagai perubahan

⁵³ *Ibid*, hlm. 36.

sistem dari penggunaan tiket manual menjadi elektronik dan terkomputerisasi.⁵⁴

Sistem *online ticketing* merupakan satu dari 10 barang atau jasa yang dibeli melalui media internet. Munculnya agen travel yang bergerak pada media *online* dengan *e-ticketing* memang sangat membantu masyarakat untuk memesan tiket tanpa datang langsung ke tempat agen *travel*. Agen tiket yang sudah menjalankan bisnis bertahun-tahun dengan pasar *offline* atau cenderung memanfaatkan *outlet* yang sangat dipengaruhi lokasi *outlet* saat ini mengaku kalah bersaing dengan agen yang menjual dengan sistem *online* pada *E-commerce ticketing*. Sistem *E-ticketing* dirancang untuk mengintegrasikan produk khususnya pada tiket pesawat. Selain integrasi dengan sistem maskapai, sistem *E-ticketing* juga akan mengintegrasikan dengan sistem pembayaran *online* yang dimiliki beberapa bank melalui *channel* transaksi *onlinenya*. Pembayaran deposit oleh agen semuanya dilakukan dengan bertransaksi dengan sistem.⁵⁵

Electronic ticket ini digunakan untuk mengontrol *flight boarding*, *settlement*, dan perhitungan pemasukan *E-ticketing* juga memungkinkan satu dari perkembangan yang signifikan di dalam automasi *travel*. Ini bukanlah hal yang mudah, karena tujuannya adalah memudahkan

⁵⁴ Artika Surniandari Dan Haryani, 2017, *Pengaruh Penerapan E-Ticketing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Loyalitas Pengguna Jasa Kereta*, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Vol 25, No. 1, hlm. 39.

⁵⁵ Sindung Anggar Kusuma, 2017, *Analisa Dan Perancangan Aplikasi Eticketing Terintegrasi Untuk Sistem B2b Dengan Pendekatan System Development Life Cycle (Sdlc) Studi Kasus Pt Haryono Tour*, Tesis, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, hlm. 2.

customer dalam melakukan penerbangan. Jadi walaupun jaraknya berjauhan dengan *Supplier* ataupun *Travel Agent*, namun dapat dijangkau oleh internet.⁵⁶

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Pesawat Domestik

Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *Cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus *Cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya *email*, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *programmer* komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.⁵⁷

Teknologi Internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online* dengan risiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁷ Rainer Sendjaja, 2017, *Op.cit*, hlm. 3.

maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.⁵⁸

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut KUHP dalam pasal 378 dan Undang-Undang ITE dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1). Serta tindak pidana penipuan jenis ini dikategorikan sebagai delik materil.⁵⁹ Delik materil ialah sebuah tindakan yang terlarang itu dilakukan akan tetapi masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan tersebut sehingga baru dikatakan telah terjadi sebuah tindak pidana sepenuhnya.⁶⁰

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :⁶¹

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁹ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia, 2021, *Pedoman Implementasi Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, hlm. 17.

⁶⁰ A. Muh Yusran P Tanri, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/Pn Mks)*, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 48.

⁶¹ Dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, ialah:

1. Unsur "*Barang Siapa*"

Barang siapa yang dimaksud ialah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.⁶²

2. Unsur "*Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*"

Yang dimaksud menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambahkan yang dimaksud disini ialah menambahkan kekayaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Juga, menjadi ilegal di sini tidak hanya berarti dilarang oleh hukum atau melawan hukum formal, tetapi harus diuraikan lebih komprehensif, khususnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh daerah, maupun kecaman masyarakat.⁶³

3. Unsur "*Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang*"

⁶² Widodo Arrys, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, hlm 335.

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. Ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 13.

Nama Palsu yang dimaksud dalam hal ini ialah memakai suatu nama yang bukan Namanya sendiri ataupun memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan martabat palsu disini ialah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan tersebut menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Adapun yang dimaksud tipu muslihat ialah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Sedangkan rangkaian kebohongan ialah banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Adapun yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain ialah dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Menyerahkan barang ialah hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yaitu sebagai benda yang berwujud dan bergerak.

Apa yang tersirat dengan memberikan suatu kewajiban atau menetapkan suatu pengaturan hukum yang membuat suatu komitmen untuk orang lain membayar atau membayar sejumlah uang tertentu. Sementara mengikuti latihan sebagai mengikuti berbagai undang-undang

yang sampai sekarang ada, di mana itu adalah komitmen yang sah dari penipu untuk menggunakan uang tunai pada korban atau orang lain.⁶⁴

Dengan adanya sistem pemesanan tiket pesawat secara online dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket dimanapun berada dan dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, dengan adanya sistem pemesanan tiket pesawat secara online, maka informasi mengenai tiket, informasi mengenai jadwal penerbangan dan pemesanan melalui internet atau secara online dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, dengan kemudahan inilah terdapat beberapa oknum yang lalai dan melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk mendapatkan penghasilan untuk diri sendiri maupun kelompok.

Apabila penipuan yang dilakukan dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring⁶⁵ atau penyebarannya melalui media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dibantu dengan penjelasan Pasal 45A ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁶⁴ A. Muh Yusran P Tanri, *Op.cit*, hlm. 46.

⁶⁵ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, *Op.cit*, hlm. 16.

Yang dimaksud menyebarkan berita bohong ialah menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyesatkan dalam hal ini ialah akibat yang ditimbulkan sehingga menyebabkan seseorang berpandangan salah atau keliru. Dalam hal ini karena unsur tersebut menggunakan kata “dan” maka kedua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan pidana menggunakan pasal tersebut.⁶⁶

Walaupun Undang-Undang ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik, Pasal 28 ayat 1 agak mirip dengan Pasal 378 KUHP. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁷

Perbedaan prinsip pada KUHP adalah unsur *menguntungkan diri* dalam pasal 378 KUHP yang tidak lagi dicantumkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁶⁸

⁶⁶ A Muh Yusran P Tanri, 2021, *Op.cit*, hlm. 49.

⁶⁷ Nofka Debriantara Putra, *Op.cit*, hlm. 4.

⁶⁸ M.Kumparan.com, 2021, di akses tanggal 17 juni 2022.

Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”⁶⁹ berdasarkan pengertian tersebut adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.⁷⁰

Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media social, lokapasar, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.⁷¹

⁶⁹ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁷⁰ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 228.

⁷¹ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, *Op.cit*, hlm. 16.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut.⁷²

Untuk pembuktiannya, APH (Aparat Penegak Hukum) bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 5 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.⁷³

Peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan pada pelaku kejahatan dan perbedaan pada perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku.⁷⁴

Setelah membaca literatur dan perUndang-Undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam konteks transaksi elektronik dan

⁷² *Ibid.*

⁷³ Rainer Sendjaja, *Op.cit.*, hlm. 41.

⁷⁴ *Ibid.*

penyebarannya melalui media sosial dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik dalam pandangan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik via media sosial yang dijanjikan tiket murah (Penipuan jual beli E-tiket pesawat domestik) dan setelah konsumen mengirimkan uang pembelian tiket ke agen tiket yang dijanjikan ternyata tidak ada, atas kejadian tersebut konsumen mengalami kerugian materiil hingga jutaan rupiah.

Setelah penulis melihat dari dua aspek pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Khususnya pada pasal 378 KUHP belum dapat mengakomodir tindak pidana dengan modus penipuan *online* karena mengalami kesulitan, tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus seperti ini terlebih dahulu, seperti terjadinya perdagangan daring, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Sehingga dalam pemidanaannya biasanya diberlakukan pasal berlapis atau dapat menggunakan pasal 28 ayat (1) jo 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus Penipuan *online* dapat dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45A ayat (1) UU ITE).

BAB III

Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Pesawat Domestik

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁷⁵

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, mereka sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah

⁷⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2.

mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁷⁶

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷⁷

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Pidana dan Pemidanaan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷⁷ Moeljatno, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 1.

⁷⁸ Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 9.

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁷⁹

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁸⁰

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai *pranata social* dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap

⁷⁹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 25.

perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.⁸¹

3. Tujuan Pidana

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019, mengenai tujuan pidana diatur dalam Pasal 51 dan 52, yaitu:

Pidana bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- e. Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pidana di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pidana tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pidana dalam kerangka tujuan pidana tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.⁸²

Menurut Sholehuddin tujuan pidana yaitu:⁸³

- a. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi

⁸¹ *Ibid.*

⁸² J. E. Sahetapy, 1989, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, *Majalah Hukum*, Tahun VII, Nomor 3, hlm. 22.

⁸³ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat;

- b. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar;
- c. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

4. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:⁸⁴

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
- 2) Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
- 3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

⁸⁴ Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:

a. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu:⁸⁵

- 1) *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*;
- 2) *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 120-121.

dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*;

3) *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku.

Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana

kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52 a KUHP.⁸⁶

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.⁸⁷

B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana

Adapun tiga jenis putusan Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1. Putusan Bebas

⁸⁶ Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm. 135.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 139.

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan:⁸⁸

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dari penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Putusan bebas dilihat dari segi yuridis yaitu jika Majelis hakim menilai bahwa dalam putusan itu asas pembuktian tidak terpenuhi dari kesalahan terdakwa di dalam persidangan sehingga hakim tidak yakin atas kesalahan dari terdakwa yang tidak cukup bukti. Selain itu asas batas minimum pembuktian juga tidak terpenuhi, di mana dalam ketentuan KUHP Pasal 183 disebutkan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim harus memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁸⁹

⁸⁸ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 384.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 192 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:⁹⁰

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum.”

Pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, harus terpenuhi syarat yaitu semua tuntutan hukum atas perbuatan terdakwa terbukti secara sah, tapi perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan pidana, misalnya perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan hukum perdata. Selain itu juga adanya keistimewaan yang menyebabkan terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman seperti yang termuat pada Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

3. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP :⁹¹

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Dalam penjatuhan putusan pidanaan harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana telah menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh

⁹⁰ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁹¹ *Ibid.*

keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, bahwa terdakwa benar bersalah, dan benar terdakwa yang melakukan.

Pasal 10 KUHP menyebutkan ada dua jenis pemidanaan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :⁹²

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana Kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang bukti;
 - 3) Pengumuman keputusan hakim

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.⁹³

⁹² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 34.

⁹³ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66, hlm. 334.

Pertimbangan hakim disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis tersebut diantaranya:⁹⁴

- a. Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
- b. Tuntutan Pidana
Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.
- c. Keterangan Saksi

⁹⁴ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)*, Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret , Volume 5 Nomor 5, hlm. 269-270.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁹⁵

D. Analisis Penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks

1. Posisi kasus

Pada kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks dijelaskan bahwa telah terjadi suatu kasus di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Tamalanrea. Pada kasus ini ada seorang perempuan yang bernama Hjriah yang melakukan suatu tindak pidana yaitu penipuan. Kasus tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2019, tepatnya terjadi di Red Campus Bisnis Unhas Kec.Tamalanrea Kota Makassar.

Pada kasus tersebut Hijriah yang merupakan *owner* dari organisasi tersebut mengirimkan penawaran tiket promo pesawat domestik di media sosial.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 270-271.

Kronologi dari kasus tersebut diawali dari terdakwa mengajak saksi yang bernama HABIBUL QURAN untuk menjadi agen tiket pesawat dengan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tiket apabila ada tiket yang terjual.

Terdakwa membuat pamphlet yang berisi tiket promo pesawat domestik kemudian saksi/agen menyebarkan lewat Instagram dan apabila ada orang yang berminat untuk membeli tiket, kemudian menghubungi saksi selanjutnya setelah saksi menerima uang dari *customer*, saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa. Bahwa harga tiket ditentukan oleh terdakwa dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menurunkan harga menjadi Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar penjualan tiket meningkat dan saksi telah menjual cukup banyak tiket dengan keuntungan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tiket.

Bahwa sekitar bulan desember 2019 saksi/agen mengingatkan terdakwa untuk melakukan pencetakan tiket dan terdakwa mengatakan bahwa ada sedikit kendala yang dialami terhadap pencetakan tiket dan meminta tolong kepada saksi/agen untuk menangani tiket *customer* yang akan berangkat pada tanggal 18 Desember dengan menggunakan dana pribadi dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2019 terdakwa melarikan diri dan HPnya tidak bisa dihubungi lagi. Maka saksi/agen

menggunakan dana pribadinya untuk menutupi pembelian tiket yang sudah melakukan pembayaran namun tiket belum tercetak. Terhadap tiket sebanyak 194 yang belum berangkat tersebut tetap yang bertanggung jawab adalah saksi/agen karena hingga saat ini terdakwa telah mengambil dana pembelian tiket tersebut dan tidak diketahui keberadaannya. Saksi/agen mengalami kerugian sebesar Rp121.610.000 (seratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan atas uraian tersebut, perempuan inisial H tersebut dihadapan pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dimana perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kemudian dalam kasus ini, Hijriah dijatuhkan dakwaan Alternatif yaitu Penipuan dan penggelapan dengan amar putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan yang selanjutnya terdakwa dijatuhkan sanksi pidana yaitu

berupa pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan selama 1 (satu) tahun.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PNMks Hijriah atau terdakwa dalam kasus ini, didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan akternatif, yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau **Kedua :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, berarti antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau *one that substitutes for another*. Dengan demikian, apabila terdakwa lepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.⁹⁶ Apabila terdapat keragu-raguan maka dalam surat dakwaan diuraikan lebih dari satu dakwaan, dalam hal ini apabila dakwaan yang satu telah terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan karena pada hakikatnya terdakwa hanya melakukan satu

⁹⁶Kristian Hutasoit, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 110. Lihat juga M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 399.

perbuatan saja. Biasanya dalam dakwaan alternatif, jenis dakwaan ke satu dengan kedua, dan seterusnya bersifat setara, baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya.⁹⁷

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah pasal 378 KUHP dan terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalaninya.

Jaksa penuntut umum juga telah mengajukan beberapa bukti, seperti 1 (satu) rangkap rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1516041999 atas nama HIJRIAH, 1 (satu) Buah Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 151604199 atas nama HIJRIAH, 1 (satu) Buah ATM BNIN Taplus dengan Nomor Rekening 1516041999 atas nama Hijriah dan 1 (satu) rangkap rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening 0731915393 atas nama HABIBUL QURAN dan dikembalikan kepada korban.

4. Pertimbangan hukum hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar hakim dalam mengambil keputusan. Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan mesti mengambil acuan atau berpedoman pada surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian selanjutnya hakim

⁹⁷ *Ibid*, hlm.110.

mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ada serta fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Perihal pertimbangan Hakim terdiri atas dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

a. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis meliputi fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimasukkan ke dalam pertimbangan tersebut yang meliputi:

1. Dakwaan Jaksa penuntut umum

Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa sudah memuat syarat sah dakwaan yaitu syarat formil berupa pemberian surat dakwaan dengan tanggal dan ditandatangani serta diberikan nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan adalah dakwaan alternative. Terdakwa didakwakan oleh Jaksa penuntut umum telah melanggar sebagaimana dalam pasal 378 dan 372 KUHP.

2. Keterangan saksi

Bahwa guna membuktikan dakwaan Penuntut umum telah dihadirkan dipersidangan beberapa saksi. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada saat persidangan. Para saksi diajukan guna untuk mencari fakta-fakta yang terjadi berdasarkan atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi yang dihadapkan di persidangan.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ada 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Habibul Quran, Rasmia, Sri mulyani muzakkir dan Sri utami akib mereka sekaligus agen dan korban.

3. Keterangan terdakwa

Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan persidangan, serta membenarkan tindakan yang dilakukannya. Dan membenarkan dakwaan Penuntut umum dan keterangan para saksi-saksi.

4. Barang bukti

Pada perkara ini, yang menjadi barang bukti adalah sesuai dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, seperti 1 (satu) rangkap rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1516041999 atas nama HIJRIAH, 1 (satu) Buah Tabungan

BNI Taplus dengan Nomor Rekening 151604199 atas nama HIJRIAH, 1 (satu) Buah ATM BNIN Taplus dengan Nomor Rekening 1516041999 atas nama Hijriah dan 1 1 (satu) rangkap rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening 0731915393 atas nama HABIBUL QURAN dan dikembalikan kepada korban.

5. Pasal dalam peraturan hukum pidana

Ketentuan pasal dalam hukum pidana menjadi dasar dalam penentuan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Hal ini pula dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dan Hakim di dalam perkara ini yang berusaha untuk membuktikan apakah unsur-unsur dalam Pasal 378 maupun 372 KUHP sudah terpenuhi seluruhnya atau salah satu pasal saja yang terpenuhi.

Terlebih dahulu penulis akan menguraikan terkait dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan ini. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya mesti memperhatikan serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada untuk terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Serta untuk menjatuhkan putusan Majelis hakim mesti pula memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Karena seseorang baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila memenuhi unsur pasal yang didakwakan.

Pada putusan akhir dalam kasus ini terdakwa hanya didakwakan pasal 378 KUHP dengan dasar sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana Terdakwa Hijriah yang identitasnya sama dalam surat dakwaan Penuntut umum maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi uang maupun menghapus piutang”

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa HIJRIAH pada bulan Desember 2019 mengirimkan penawaran tiket promo pesawat domestik di Grup Kampus mengajak Sdr. HABIBUL QURAN untuk menjadi agen tiket pesawat dengan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tiket apabila ada tiket yang terjual, Sdr HABIBUL QURAN telah menjual ± 242 (dua ratus empat puluh dua) tiket dengan mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tiket akan tetapi terdakwa tidak mencetak E-Tiket dikarenakan saldo direkening terdakwa sudah habis digunakan untuk membeli tiket dengan harga normal dan dari 242 tiket yang telah dijual oleh saksi ada 194 tiket yang hingga saat ini belum berangkat sehingga Sdr HABIBUL QURAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp121.610.000 (seratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); dengan ini dinyatakan sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam pertimbangannya bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 378 KUHP

yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana “Penipuan”.

b. Pertimbangan hakim bersifat non-yuridis

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya melihat dari aspek yuridis semata, tetapi juga harus melihat dari aspek non-yuridisnya. Dalam hal ini, hakim perlu menggali serta memahami nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat.

Pertimbangan non-yuridis hakim nantinya dapat berupa hal-hal yang kemudian dapat meringankan ataupun memberatkan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 201/Pid.B/2021/PNMks. Dalam hal ini, hal-hal yang meringankan yaitu berupa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa masih muda, serta terdakwa telah memberikan keterangan yang jujur sehingga dari hal tersebut dapat memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara tersebut.

5. Amar putusan

Putusan hakim dijatuhkan berdasarkan atas dasar pertimbangan dari fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Setelah memeriksa dan mengadili perkara Nomor 201/Pid.B/2021/PNMks, maka Majelis hakim menjatuhkan putusannya kepada terdakwa bahwa *owner* dari Red Campus yaitu Hijriah tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan atas hal tersebut, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lapas Klas I Makassar, Sulawesi Selatan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, serta terdakwa mesti tetap berada dalam tahanan.

Adapun barang bukti yang termuat dalam amar putusan yaitu sesuai dengan apa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti 1 (satu) rangkap rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1516041999 atas nama HIJRIAH, 1 (satu) Buah Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 151604199 atas nama HIJRIAH, 1 (satu) Buah ATM BNIN Taplus dengan Nomor Rekening 1516041999 atas nama Hijriah dan 1 1 (satu) rangkap rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening 0731915393 atas nama HABIBUL QURAN dan dikembalikan kepada korban.

6. Analisis penulis

Pada posisi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, telah menjelaskan secara rinci terkait kronologi dari kasus yang terjadi. Seperti yang dijelaskan, pada posisi kasus tersebut menjelaskan bagaimana kemudian awal dari peristiwa yang terjadi sampai dengan diduga telah terjadi suatu peristiwa pidana.

Terkait dengan posisi kasus, tidak ada aturan sistematika penulisan yang secara jelas mengatur terkait hal itu. Tetapi dalam hal putusan pengadilan, itu adalah salah satu yang diharuskan untuk termuat. Sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan pembedanaan memuat:⁹⁸

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Dari posisi kasus yang terjabarkan pada putusan No. 201/Pid.B/2021/PNMks, menurut penulis telah dijelaskan secara jelas bagaimana kemudian kronologi dari kasus yang terjadi. Menurut penulis pada posisi kasus tersebut telah memenuhi kualifikasi delik dalam putusan tersebut. Hal ini dapat didasarkan dalam hal tindak pidana atau delik terdapat 2 unsur yaitu unsur subjektif yang berkenaan dengan pelaku dan unsur objektif yang berkenaan dengan perbuatan seseorang.

⁹⁸ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam putusan tersebut, unsur subjektifnya yaitu setiap orang dimana dalam posisi kasus putusan tersebut telah dijelaskan secara jelas terkait dengan siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pada posisi kasus tersebut juga telah menjelaskan terkait dengan identitas dari pelaku tindak pidana. Menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana mesti memenuhi unsur salah satunya perbuatan manusia, baik dalam hal perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).⁹⁹ Kemudian berkenaan dengan unsur objektif tindak pidana yaitu berkenaan dengan perbuatan dalam putusan tersebut, telah terjelaskan secara jelas pada posisi kasusnya.¹⁰⁰

Pada posisi kasus putusan tersebut secara jelas terjabarkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana penipuan dengan modus penyebaran info ke media sosial tentang promo E-Tiket pesawat domestik. Terkait dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam putusan tersebut, telah dijelaskan pula secara rinci dalam posisi kasus tersebut. Pada posisi kasus tersebut telah menjelaskan pasal yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana serta ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

⁹⁹ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 14.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Berdasarkan atas posisi kasus yang telah terjabarkan sebelumnya, Penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan alternatif. Pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, mesti memuat beberapa hal, sebagaimana pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa:¹⁰¹

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Menurut penulis, surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu putusan. Sebagaimana syarat formil dan materiil yang dimaksudkan pada pasal tersebut yaitu:¹⁰²

a. Syarat Formil

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin;
2. Pekerjaan;
3. Kebangsaan;

b. Syarat materiil

Pada syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan waktu tindak pidana dilakukan. Ketika syarat materiil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.

¹⁰¹ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰² Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 96.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis pada kasus putusan No. 201/Pid.B/2021/PNMks, terkait syarat formil dakwaan Jaksa penuntut umum telah termuat semuanya. Telah dijabarkan secara jelas identitas dari tersangka yang memuat nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaannya. Terkait dengan syarat materil dakwaan jaksa penuntut umum, itupun telah terpenuhi. Sebagaimana pada dakwaan jaksa penuntut umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pemeriksaan perkara di selama proses persidangan, hakim hanya terbatas pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Olehnya itu, surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum merupakan salah satu syarat yuridis yang mesti diperhatikan oleh hakim di dalam menyusun, membuat, dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa, sebab surat dakwaan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁰³ Serta penuntut umum mesti dengan cermat dalam proses penyusunan surat dakwaan tersebut, terutama perihal penerapan

¹⁰³ Surya Guritno, *Argumentasi Hukum Penuntut Umum Menyusun Dakwaan Tunggal dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg)*, *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2.

perundang-undangan yang berlaku bagi perbuatan yang didakwakan.¹⁰⁴

Berdasarkan atas penjabaran tersebut, menurut penulis dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum masih belum tepat. Menurut penulis, pada kasus ini penuntut umum dalam surat dakwaannya, mesti juga memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut penulis, pada kasus putusan tersebut tidak tepat pada pasal yang diancamkan oleh terdakwa. Seharusnya dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum mestinya bukan dakwaan alternatif tetapi semestinya surat dakwaan yang tepat yaitu menggunakan surat dakwaan primer.

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, tuntutan yang diajukan yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Menurut penulis, karena melihat bukti-bukti dipersidangan yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi juga pada bukti yang dilampirkan, dakwaan dan tuntutan yang diberikan tidak tepat yang seharusnya didakwakan menggunakan dakwaan primer saja dengan Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE.

Dengan melihat dan mencermati isi dakwaan Jaksa penuntut umum, penulis menarik kesimpulan, dalam kasus ini Jaksa penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu dengan pasal 378 KUHPidana mengenai penipuan dan pasal 372 KUHPidana mengenai penggelapan.

Menurut penulis keputusan Jaksa memilih untuk menggunakan dakwaan alternatif tidak tepat, sebaiknya menggunakan dakwaan primer. Segala bukti dipersidangan menurut penulis sudah mengarahkan pada tindak pidana penipuan online yang seharusnya menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE.

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi terdakwa, korban ataupun penilaian-penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap Lembaga Peradilan. Dari

uraian penjelasan tentang pertimbangan hakim diatas maka penulis memperkuat analisis masalah agar dapat menjawab rumusan masalah tersebut.

Dakwaan Jaksa penuntut umum menjadi sangat penting bagi Hakim karena dakwaan itulah yang menjadi dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, artinya Hakim hanya memeriksa sesuai Pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum, Hakim tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus diluar dari yang didakwakan Jaksa penuntut umum. Bila kemudian dakwaan itu tidak terbukti unsur-unsurnya maka Hakim dapat memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan, oleh karena itu jaksa penuntut umum harus cermat dan teliti dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

Penulis berpendapat menjatuhkan terdakwa dengan tindak pidana penipuan namun lebih implisit pada tindak pidana penipuan online yang seharusnya dikenakan dengan Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE karena keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak membantah akan keterangan para saksi di persidangan juga pada bukti transaksi. Keterangan menggunakan media internet untuk menyebarluaskan penjualan E-tiket promo pesawat domestik dengan modus penurunan harga tiket yang sangat murah ditawarkan kepada

konsumen, terdapat kerugian konsumen, dan adanya penyebaran berita bohong, seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut yang berbunyi:

”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Yang menjadi objek perbuatannya adalah sarana elektronik dan penyebarannya melalui media sosial dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga seseorang percaya dengan berita tersebut dan menimbulkan kerugian secara ekonomi kepada agen dan konsumen, sedangkan dalam pasal 378 KUHP objek perbuatannya dilakukan secara konvensional yaitu melakukan tipu muslihat, nama palsu dan perkataan bohong dengan maksud memperoleh keuntungan secara ekonomis, pada pasal ini dapat diterapkan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut dengan kerugian yang cukup besar. Seharusnya dalam kasus ini diberikan dakwaan primer untuk tuntutan pasal yaitu 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE.

Setelah membaca keterangan saksi yaitu menggunakan media internet untuk menyebarluaskan penjualan tiket promo pesawat domestik dengan modus penurunan harga tiket yang sangat murah ditawarkan kepada konsumen.

Dalam kasus ini, segala kegiatan transaksi dilakukan menggunakan teknologi informasi komunikasi, termasuk penawaran-penerimaan-keepakatan, yaitu melalui whatsapp agen dan juga media sosial para agen dalam penyebaran informasi terkait tiket promo pesawat domestik. Bahkan proses tersebut dilakukan tanpa tatap muka

Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum haruslah lebih teliti dalam menerapkan ketentuan pidana dan tepat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana. Selain itu, jaksa juga harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga hukum secara materil terkhusus pada kasus ini.

Menurut penulis, bahwa Hakim sudah tepat dalam penjatuhan putusan karena hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek yaitu dari hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa,serta dari segala unsur-unsur yang terdapat di pasal 378 KUHPidana. Dalam hal ini hakim juga melihat dari aspek tuntutan penuntut umum, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sesuai mekanisme penjatuhan hukuman dibawah dari tuntutan penuntut umum. Putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa dapat menjadi sebuah efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan analisa kasus yang penulis temukan bahwa bentuk tanggungjawab pelaku usaha dalam hal ini *Red Campus* terhadap para konsumen dalam kegiatan jual beli tiket promo pesawat domestik merupakan bentuk tanggungjawab *product liability*, pelaku usaha bertanggungjawab atas produk yang di perjualbelikan dalam hal ini E-tiket promo pesawat domestik dengan didasarkan pada perbuatan melawan (*tortious liability*) di mana unsur-unsur dalam *tortios liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis penjabaran hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket pesawat domestik, diatur pada Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana materil, penipuan yang dilakukan dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
2. Penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo e-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dalam menerapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

B. Saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Dengan adanya peraturan terkait tindak pidana penipuan online yang lebih eksplisit diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka sudah sepatutnya kasus-kasus yang berkenaan dengan hal tersebut sudah bisa terminimalisir, khususnya tindak pidana penipuan E-tiket promo pesawat domestik.
2. Sehubungan dengan surat dakwaan, Jaksa penuntut umum dalam mengajukan surat dakwaan sangatlah berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh Hakim. Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum juga berpengaruh terhadap proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga, seyogyanya Jaksa penuntut umum dalam mengajukan surat dakwaan mesti sangat teliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi.2002.*Pelajaran Pengantar Hukum pidana 1*.Cet. Ke-1.PT. Raja Grafindo.Jakarta.
- . 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin,2014.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Rajawali Pers.Jakarta.
- Asril Sitompul.2001.*Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena. Makassar.
- Andi Hamzah.2009.*Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*.Sinar Grafika.Jakarta
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Banten.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- . 2015. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*.PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cet. Ke 5. Cahaya Atma Pustaka.Yogtakarta.
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. CV Manhaji. Medan.
- Febrianti.2020.*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online*.Universitas Muhammadiyah Palembang.Palembang.

- Irwansyah Dan Ahsan Yunus.2021.*Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*.Mirra Buana Media.Yogyakarta.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan MudahMemahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas Asas Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. 2016. Sinar Grafika.Jakarta.
- Maskun. 2013.*Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*.Kencana Prenada Media Group.Jakarta.
- Moeljatno,2001.*Azas-Azas Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.
- Teguh Prasedtyo. 2019. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers. Depok.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana PrenadaMedia Group.Jakarta.
- P.A.F. Lamintang.1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Sinar Baru.Bandung.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- R. Soesilo.1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- R. Sugandhhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional.Surabaya.
- Sigid Suseno.2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*.Refika Aditama. Bandung.
- Sholehuddin.2003.*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tongat.2015.*Hukum Pidana Materil*. UMM Press.Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

JURNAL

Elza Syarif dkk. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*. Journal of Judicial Riview, Vol. XVII No. 1, Juni 2015.

Artika Surniandari Dan Haryani. 2017. *Pengaruh Penerapan E-Ticketing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Loyalitas Pengguna Jasa Kereta*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan. Vol 25, No. 1.

J. E. Sahetapy. *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Pro Justitia. Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.

Nurfhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66, Agustus 2015.

Syarifah Dewi Indawati S. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)*. Jurnal Verstek. Universitas Sebelas Maret. Volume 5 Nomor 5.

Surya Guritno. *Argumentasi Hukum Penuntut Umum Menyusun Dakwaan Tunggal dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Smg)*. Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 2.

Widodo Arrys. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2.

ARTIKEL

Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kristian Hutasoit. 2018. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Febrianti, 2020, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Saefullah, 2020, *Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Informasi Terhadap Karakter Anak*, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>.

Skripsi

A.Muh Yusran P Tanri, 2021, Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/Pn Mks)*, Universitas Hasanuddin, Makassar

Kristian Hutasoit. 2018. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Muh. Imam Asyari Mukhtar. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rainer Sendjaja, 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Bobbi Rizki Sibuea. 2020. Skripsi. *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Polsek Medan Helvetia)*.Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Ulima Dheani Artanti. 2020. *Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang.

Tesis

Sindung Anggar Kusuma.2017. *Analisa Dan Perancangan Aplikasi Eticketing Terintegrasi Untuk Sistem B2b Dengan Pendekatan System Development Life Cycle (Sdlc) Studi Kasus Pt Haryono Tour*,Tesis. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

Pedoman

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, *Pedoman Implementasi Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*.